



ASLI

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilu terhadap Perkara Nomor: 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI: <i>Bawaslu</i>
NO. <i>115 01 17 32</i> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Juma</i>
TANGGAL : <i>3 Mei 2024</i>
JAM : <i>14.31 WIB</i>

Dengan hormat, bersama ini kami :

- Nama : Hj. Masita Nawawi Gani, S.H
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan
- Nama : Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan
- Nama : Suleman Patras, S.Sos
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan
- Nama : Rusly Saraha, S.E., M.AP
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan
- Nama : Sumitro Muhammadiyah, S.Pd., M.Pd
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara

Alamat Kantor : Jl. Jati Perumnas No. 338, Kel. Jati
Perumnas, Kota Ternate Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkaran Nomor: 151-01-17-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai berikut:

Yang Mulia Hakim Konstitusi,

Sebelum Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-1112 yang menyatakan :

“.....Ketentuan UUD 1945 yang mengamankan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu.....”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 93 dan 94 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu dalam kerangka pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan rincian :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 615 Pencegahan;
2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 49 Temuan dan 66 Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 2 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perkenankan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam memberikan Keterangan ini di hadapan Yang Mulia

Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA
SEPANJANG POKOK PERMOHONAN TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILU PADA JENIS PEMILIHAN DPR RI**

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi Suara se-Provinsi Maluku Utara. Dari total Laporan sebanyak 49 Temuan dan 66 Laporan, tidak terdapat satu temuan dan laporan yang berkenaan pada pokok permohonan pemohon mengenai adanya perpindahan suara dari Partai PPP kepada Partai Garuda;

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan yang pada pokoknya menjelaskan terjadi perpindahan suara dari Partai PPP kepada Partai Garuda, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Persandingan Perolehan Suara antara Partai PPP dengan Partai Garuda Versi Pemohon

Dapil	Perolehan Suara Partai PPP		Perolehan Suara Partai Garuda		Selisih
	Versi Termohon	Versi Pemohon	Versi Termohon	Versi Pemohon	
Maluku Utara	8.395	13.975	5.594	194	5.400

Sumber: Permohonan Pemohon Perkara Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Bahwa berdasarkan data pada tabel 1 di atas, pemohon mendalilkan terjadi perpindahan suara sebanyak 5.400 suara kepada Partai Garuda yang diakibatkan karena kesalahan perhitungan oleh Termohon, sehingga perolehan suara Partai Garuda yang semula sebesar 194 suara, bertambah

secara tidak sah menjadi sebanyak 5.594 suara. Oleh karenanya, perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 13.795 suara berkurang secara tidak sah menjadi 8.395 suara.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2024, menyebutkan bahwa Provinsi Maluku Utara untuk daerah pemilihan DPR RI meliputi Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Pulau Morotai, Kab. Kepulauan Sula, dan Kab. Pulau Taliabu.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan hasil pengawasan yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Suara secara berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten/Kota hingga Tingkat Provinsi yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
 - 3.1 Uraian Substansi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kab/Kota
 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat Kab/Kota yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang pada pokoknya khusus untuk jenis pemilihan DPR RI tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai PPP dan/atau dugaan pelanggaran Pemilu yang diidentifikasi jajaran pengawas Pemilu sepanjang Pleno Rekapitulasi secara berjenjang yang berkenaan dengan adanya perpindahan suara kepada Partai Garuda [**vide Bukti PK.33-1**];
 - 3.2 Uraian Substansi Formulir Model A Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi
 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), yang pada pokoknya khusus untuk jenis pemilihan DPR RI tidak terdapat rekomendasi, tidak terdapat saran perbaikan, serta tidak terdapat keberatan dari Partai

PPP yang berkenaan dengan adanya perpindahan suara kepada Partai Garuda [vide Bukti PK.33-2];

4. Bahwa masih berkenaan dengan dalil permohonan pemohon yang menyatakan adanya perpindahan suara dari Partai PPP kepada Partai Garuda karena kesalahan perhitungan oleh Termohon. Maka, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan rincian perolehan suara Partai PPP dengan Partai Garuda berdasarkan hasil pengawasan, khusus jenis pemilihan DPR RI mulai dari Tingkat Kab/Kota dan Tingkat Provinsi sebagai berikut:

4.1 Hasil Perolahan Suara DPR RI Partai PPP dan Partai Garuda Tingkat Kab/Kota

Tabel 2. Rekapitulasi Perolahan Suara DPR RI Partai PPP dan Partai Garuda Tingkat Kab/Kota

Dapil	Kab/Kota	Perolehan Suara Partai PPP	Perolehan Suara Partai Garuda
Maluku Utara	Kota Ternate	1.786	1.043
	Kota Tidore Kepulauan	365	644
	Kab. Halmahera Utara	699	416
	Kab. Halmahera Tengah	312	183
	Kab. Halmahera Barat	476	371
	Kab. Halmahera Timur	222	764
	Kab. Halmahera Selatan	1.330	1509
	Kab. Pulau Morotai	597	171
	Kab. Kep. Sula	2.186	344
	Kab. Pulau Taliabu	422	149
Jumlah		8.429	8.395

Sumber: FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-DPR RI di 10 Kab/Kota se-Malut

Bahwa berdasarkan data pada tabel 2 di atas, telah bersesuaian dengan dengan FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-DPR RI yang dimiliki oleh 10 Bawaslu Kab/Kota se-Maluku Utara **[vide Bukti PK.33-3]**

4.2 Hasil Perolahan Suara DPR RI Partai PPP dan Partai Garuda Tingkat Kab/Kota

Tabel 3. Rekapitulasi Perolahan Suara DPR RI Partai PPP dan Partai Garuda Tingkat Provinsi

Dapil	Kab/Kota	Perolehan Suara Partai PPP	Perolehan Suara Partai Garuda
Maluku Utara	Kota Ternate	1.786	1.043
	Kota Tidore Kepulauan	365	644
	Kab. Halmahera Utara	699	416
	Kab. Halmahera Tengah	312	183
	Kab. Halmahera Barat	476	371
	Kab. Halmahera Timur	222	764
	Kab. Halmahera Selatan	1.330	1.509
	Kab. Pulau Morotai	597	171
	Kab. Kep. Sula	2.186	344
	Kab. Pulau Taliabu	422	149
Jumlah		8.395	5.594

Sumber: FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-DPR RI di Provinsi Maluku

Bahwa berdasarkan data pada tabel 3 di atas, telah bersesuaian dengan dengan FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-DPR RI yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan para saksi peserta pemilu **[vide Bukti PK.33-4]**

5. Berdasarkan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menjelaskan adanya perpindahan suara dari Partai PPP kepada Partai Garuda, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan pencermatan dan/atau penyandingan data terhadap FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-DPR RI dengan FORMULIR MODEL D.HASIL PROV-DPR RI, khusus jenis pemilihan DPR perolehan

suara Partai PPP tidak mengalami pergeseran/perpindahan kepada Partai Garuda. Selain itu, tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi partai politik selama proses rekapitulasi suara berjenjang mulai dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kab/Kota, dan Tingkat Provinsi.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA SEPANJANG POKOK PERMOHONAN TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILU PADA JENIS PEMILIHAN DPRD KABUPATEN/KOTA

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan pelanggaran Pemilu Nomor: 0014/LP/PL/Kab/32.08/II/2024 pada tanggal 29 Februari 2024, sesuai dengan hasil kajian awal laporan pelapor tidak memenuhi syarat formil [**vide Bukti PK.33-5**]

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan

1. Bahwa berkaitan dengan persandingan perolehan suara partai yang menimbulkan adanya selisih perolehan suara partai Golkar dengan Partai PPP serta adanya selisi jumlah suara di TPS 02 Desa Capalulu, TPS 05 Desa Mangoli, TPS 05 Desa Waitina, TPS 02 Desa Naflo, TPS 01 Desa Waisakai, TPS 02 Desa Pelita Jaya, TPS 02 Desa Waisum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD, khusus jenis pemilihan DPRD Dapil IV untuk Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut: [**vide Bukti PK.33-6**]

Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Dapil IV antara Partai PPP dengan Partai Golkar

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golkar	1.060

17	Partai Persatuan Pembangunan	1.067
----	---------------------------------	-------

Sumber: Permohonan Pemohon Perkara Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- 1.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawsan nomor: 0051/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 05 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.33-7]**
- 1.2.1 Terdapat perbedaan pada FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang diterima oleh Bawaslu dan FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA yang dipegang oleh PPK Kecamatan Mangoli Tengah. Setelah dilakukan pencermatan oleh Bawaslu Kepulauan Sula ternyata terdapat 2 (dua) FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Mangoli Tengah.
- 1.2.2 Dalam rapat pleno rekapitulasi di Tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Mangoli Tengah, Bawaslu Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi nomor: 0094/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 pada tanggal 06 Maret 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten kepulauan Sula melaksanakan pembukaan kotak dan penghitungan ulang menggunakan FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA pada seluruh TPS pada Kecamatan Mangoli Tengah. **[vide Bukti PK.33-8]**
- 1.2.3 KPU Kabupaten kepulauan Sula melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupeten Kepulauan Sula dengan membuka kotak suara dan menghitung FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA pada seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Tengah dan tidak terdapat adanya selisih perolehan suara antara Partai Golkar dengan Partai Persatuan Pembangunan di TPS 02 Desa Baruakol, TPS 01 Desa Paslal, TPS 02 Desa Capalulu dan TPS 05 Desa Mangoli.
- 1.2.4 Bahwa pada saat pleno rekapitulasi Tingkat Kabupaten, tidak ada keberatan saksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap hasil rekap suara di TPS 05 Desa Waitina dan TPS 02 Desa Naflo.

- 1.2.5 Terdapat ketidaksesuaian FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Mangoli Utara Timur dengan FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA Mangoli Utara yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dari Panwaslu Kecamatan Mangoli Utara Timur.
- 1.2.6 Dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten kepulauan Sula telah mengeluarkan rekomendasi dengan nomor: 0097/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 pada tanggal 06 maret 2024 yang pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Sula melaksanakan pembukaan kotak dan melaksanakan penghitungan ulang dan rekapitulasi menggunakan FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA pada seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Utara Timur pada jenis pemilihan DPRD Kab/Kota. **[vide Bukti PK.33-9]**
- 1.2.7 KPU Kabupaten kepulauan Sula melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupeten Kepulauan Sula dengan membuka kotak suara dan menghitung FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA pada seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Utara Timur dan tidak terdapat adanya selisi perolehan suara antara Partai Golkar dengan Partai Persatuan Pembangunan di TPS 02 Desa Pelita Jaya dan TPS 02 Desa Waisum.
- 1.2.8 Terdapat selisi pada FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Waisakai pada saat penghitungan ulang Formulir Model C.Hasil pada pleno rekapitulasi di Tingkat Kabupaten.
- 1.2.9 Dalam rapat pleno Bawaslu Kabupten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi dengan nomor: 0099/PM.01.02/K.MU-05/03/2024 pada tanggal 06 Maret 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Sula membuka kotak dan melakukan penghitungan ulang suara pada TPS 01 Desa Wasakai. **[vide Bukti PK.33-10]**

- 1.2.10 KPU Kabupaten Kepulauan Sula melaksanakan rekomendasi Bawaslu dengan membuka kotak dan melakukan penghitungan ulang perolehan suara pada TPS 01 Desa Waisakai dan tidak terdapat lagi seslisi suara perolehan suara partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.
- 1.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dugaan pelanggaran nomor: 0014/LP/PL/Kab/32.08/II/2024 pada tanggal 29 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Abdoel Aziz Teapon yang pada pokoknya menerangkan terdapat penggelembungan suara oleh KPPS pada TPS 01 Desa Paslal dan TPS 02 Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah. **[vide Bukti PK.33-11]**
- 1.4 Bahwa berdasarkan kajian awal nomor: 0014/LP/PL/Kab/32.08/II/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang pada pokoknya uraian hasil Analisa terhadap keterpenuhan syarat formil, maka laporan pelapor tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak diregister. Namun Bawaslu Kabupaten kepulauan Sula menjadikan kejadian tersebut sebagai informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir Informasi Awal untuk ditelusuri. **[vide Bukti PK.33-12]**
- 1.5 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten kepulauan Sula melakukan penelusuran atas informasi awal tersebut yang kemudian dituangkan dalam laporan pengawsan nomor: 0046/LHP/PM.01.02/K.MU-05/04/2024 pada tanggal 5 maret 2024 dengan hasil pengawasan pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran penggelembungan suara dan tidak terdapat keberatan saksi partai politik. **[vide Bukti PK.33-13]**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Hormat Kami,

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.

Anggota,




Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.

Anggota,



Suleman Patras, S.Sos.

Anggota,



Rusly Saraha, S.E., M.AP.

Anggota,



Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.